



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 186/PID.B/2017/PN.KPG

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NAMA : **PETRUS LAUMAY Als PU ;**  
TEMPAT LAHIR : Alor;  
UMUR / TGL LAHIR : 26 Tahun / 11 Maret 1992;  
KEBANGSAAN : Indonesia;  
JENIS KELAMIN : Laki-laki;  
ALAMAT : Rt 002 Rw 006 Kel. Bakunase Kec. Kota Raja  
Kota Kupang;  
AGAMA : Kristen Protestan;  
PEKERJAAN : Phl. Di Shabara Polda NTT;  
PENDIDIKAN : SMA ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2017 s/d tanggal 11 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2017 s/d tanggal 20 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 20 Juli 2017 s/d tanggal 18 September 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon

kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PETRUS LAUMAY Als PU** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PETRUS LAUMAY Als PU dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih abu-abu yang ada tulisan hugo warna orange;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang ada angka 29 di dekat resleting;

**Dikembalikan kepada terdakwa ;**

- 1 (satu) buah daster putih corak hijau ada sulaman berbentuk ikan dan noda bercak darah ;

**Dikembalikan kepada korban ;**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - Setelah membacakan nota pembelaan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan ringan-ringannya hukuman bagi terdakwa;
  - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia PETRUS LAUMAY ALS. PU pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Lokalisasi kamar Nomor 1, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap korban KARNISHA, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke lokalisasi KD tepatnya di kamar korban nomor 1, dan minta supaya korban berhubungan badan dan korban bersedia untuk melayani terdakwa sebanyak dua kali sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah, tetapi pada saat untuk yang kedua kalinya korban menolak sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban sebagaimana dalam Visum Et Revertum No. SKO/043/V/2017, tanggal 08 Mei 2017, Yang ditanda tangani oleh CELINE NYOKO, dr. Dokter umum pada Rumah Sakit Angkatan Laut Samuel J. Moeda Kupang Yang menerangkan :

- Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut:
  - a. Kepala : -
  - b. Mata : tampak kelainan berupa lebam berwarna biru keunguan pada kedua mata, ukuran lebam mata kanan lima koma lima centimeter, sedangkan lebam mata kiri ukuran empat

Hal. 2 dari 9 Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa Petrus Laumay als PU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, bentuk bulat tidak beraturan, ditemukan nyeri pada penekanan, didalam kedua mata tampak kemerahan, pandangan mata kabur dan sulit membuka mata;

c. Mulut :

- bibir atas tampak lebam berwarna biru keunguan ukuran bengkok satu koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, bentuk memanjang tidak teratur, ditemukan dua koma dua sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet ukuran nol koma tujuh sentimeter bentuk memanjang tidak beraturan;
- Bibir bawah tampak lebam berwarna biru keunguan ukuran lebam nol koma sembilan sentimeter batas tidak tegas bentuk tidak beraturan;

d. Terapi dan tindakan:

- Korban diberikan tindakan berupa pasang infus dan rawat luka;
- Kondisi korban secara umum baik;

– Kesimpulan ;

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan pada mata tampak kelainan berupa lebam berwarna biru keunguan pada kedua mata, ukuran lebam mata kanan lima koma lima sentimeter, sedangkan lebam mata kiri ukuran empat koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, bentuk bulat tidak beraturan, ditemukan nyeri pada penekanan, didalam kedua mata tampak kemerahan, pandangan mata kabur dan sulit membuka mata, satu sentimeter dari sudut alis mata kiri, nol koma delapan sentimeter dari sudut mata kiri, tujuh sentimeter dari telinga kiri terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan ukuran dua sentimeter, rata kulit, warna merah, pada bibir atas ditemukan lebam berwarna biru keunguan ukuran bengkok satu koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, bentuk memanjang tidak teratur. Ditemukan dua koma dua sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet ukuran nol koma tujuh sentimeter bentuk memanjang tidak beraturan. Pada bibir bawah tampak lebam berwarna biru keunguan ukuran lebam nol koma sembilan sentimeter batas tidak tegas bentuk tidak beraturan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya beberapa hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KARNISHA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terhadap diri saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di kamar No. 1 Lokalisasi KD Rt 010 Rw 004 Kel. Alak, Kec. Alak Kota Kupang;

Hal. 3 dari 9 Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa Petrus Laumay als PU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku namun saksi masih ingat betul wajah pelaku yang menganiaya saksi ;
- Bahwa kejadian yang menimpa saksi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mendorong pintu kamar saksi sehingga mengenai saksi dan akibatnya saksi terjatuh, lalu kemudian terdakwa memukul saksi berulang-ulang;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang semir rambut, tiba-tiba terdakwa datang dan mendorong pintu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada pipi bagian kiri, dan kedua mata bengkak serta mulut saksi juga bengkak, sehingga saksi tidak dapat melakukan aktifitasnyasehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SUPANIAH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terhadap diri saksi Karnisha terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di kamar No. 1 Lokalisasi KD Rt 010 Rw 004 Kel. Alak, Kec. Alak Kota kupang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar ada keributan, sehingga kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat saksi Karnisha sudah berlumuran darah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kejadian tersebut, dan oleh karena melihat saksi Karnisha berlumuran darah kemudian saksi dan teman-teman saksi membawa saksi Karnisha ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi Karnisha mengalami luka pada bagian pipi kiri, mata dan mulut bengkak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Karnisha tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa waktu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 3. Saksi DEWI WULANDARI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terhadap diri saksi Karnisha terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di kamar No. 1 Lokalisasi KD Rt 010 Rw 004 Kel. Alak, Kec. Alak Kota kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut dari mba Kem dan saat itu saksi disuruh untuk melihat saksi Karnisha yang dalam keadaan berdarah ;
- pada saat kejadian saksi melihat saksi Karnisha sudah berlumuran darah, kemudian saksi dan mba Kem ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi Karnisha mengalami luka pada bagian pipi kiri, mata dan mulut bengkak;

Hal. 4 dari 9 Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa Petrus Laumay als PU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Karnisha tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa waktu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi SUKEMINIATI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terhadap diri saksi Karnisha terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di kamar No. 1 Lokalisasi KD Rt 010 Rw 004 Kel. Alak, Kec. Alak Kota kupang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar suara minta tolong, sehingga kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat saksi Karnisha sudah terjatuh dan berlumuran darah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kejadian tersebut, dan oleh karena melihat saksi Karnisha berlumuran darah kemudian saksi dan teman-teman saksi membawa saksi Karnisha ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi Karnisha mengalami luka pada bagian pipi kiri, mata dan mulut bengkak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Karnisha tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa waktu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwayang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di kamar No. 1 Lokalisasi KD Rt 010 Rw 004 Kel. Alak, Kec. Alak Kota kupang;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Karnisha karena saat terdakwa minta untuk berhubungan badan yang kedua kali dengan saksi Karnisha, saksi Karnisha tidak mau dan mendorong terdakwa, sehingga terdakwa kemudian kesal karena sebelumnya antara saksi Karnisha dan terdakwa ada perjanjian dan terdakwa sudah membayar saksi Karnisha untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Karnisha pada bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan tidak terkepal;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa, saksi Karnisha mengalami luka-luka pada bagian pipi kiri, kedua mata dan mulut bengkak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum No. SKD/043/V/2017 atas nama KARNISAYang ditanda tangani oleh dr. Celine Nyoko, dokter umum di Rumah Sakit Angkatan Laut Samuel J. Moeda tertanggal 8 Mei 2017, yang kesimpulan pemeriksaan :

“Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada mata tampak kelainan berupa lebam berwarna biru

Hal. 5 dari 9 Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa Petrus Laumay als PU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keunguan pada kedua mata, kuran lebam mata kanan lima koma lima sentimeter, sedangkan lebam pada mata kiri ukuran empat koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, bentuk bulat tidak beraturan, ditemukan nyeri pada penekanan, didalam kedua mata tampak kemerahan, pandangan mata kabur dan sulit membuka mata. Satu sentimeter dari sudut alis mata kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima centimeter bentuk garis lurus, batas tegas warna merah, nol koma delapan sentimeter dari sudut mata kiri, tujuh sentimeter dari telinga kiri terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan ukuran dua sentimeter, rata kulit, warna merah. Pada bibir atas ditemukan lebam berwarna biru keunguan ukuran bengkak satu koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, bentuk memanjang tidak teratur. Ditemukan dua koma dua sentimeter dari sudut bibir kiri, terdapat luka lecet ukuran nol koma tujuh sentimeter bentuk memanjang tidak beraturan. Pada bibir bawah tamapak lebam berwarna biru keunguan ukuran lebam nol koma Sembilan sentimeter batas tidak tegas bentuk tidak beraturan” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih abu-abu yang ada tulisan hugo warna orange;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang ada angka 29 di dekat resleting;
  - 1 (satu) buah daster putih corak hijau ada sulaman berbentuk ikan dan nada bercak darah ;
- barang bukti tersebut dikenali baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di kamar No. 1 Lokalisasi KD Rt 010 Rw 004 Kel. Alak, Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Karnisha karena saat terdakwa meminta untuk berhubungan badan yang kedua kali dengan saksi Karnisha, saksi Karnisha tidak mau dan mendorong terdakwa, sehingga terdakwa kemudian kesal karena sebelumnya antara saksi Karnisha dan terdakwa ada perjanjian dan terdakwa sudah membayar saksi Karnisha untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Karnisha pada bagian wajah berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan tidak terkepal;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa, saksi Karnisha mengalami luka-luka pada bagian pipi kiri, kedua mata dan mulut bengkak, sehingga saksi Karnisha tidak dapat beraktifitas sehari-hari selama beberapa waktu ;

Hal. 6 dari 9 Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa Petrus Laumay als PU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 351 ayat 1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

## Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa : **PETRUS LAUMAY** Als **PU** yang setelah ditanyakan oleh ketua majelis hakim, terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut di atas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur “**barang siapa**” pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

## Ad. 2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menganiaya” adalah suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dan bahwa kesengajaan dalam hal ini adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*), apakah untuk mengakibatkan rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa dipersidangan ditemui fakta jika kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di kamar No. 1 Lokalisasi KD Rt 010 Rw 004 Kel. Alak, Kec. Alak Kota Kupang, dimana yang menjadi korban adalah saksi Karnisha sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, ternyata pula dipersidangan ditemui fakta jika terdakwa memukul saksi Karnisha karena saat terdakwa meminta untuk berhubungan badan yang kedua kali dengan saksi Karnisha, saksi Karnisha tidak mau dan mendorong terdakwa, sehingga terdakwa kemudian kesal;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kesal dengan saksi Karnisha karena sebelumnya antara saksi Karnisha dan terdakwa ada perjanjian dan terdakwa sudah membayar saksi Karnisha untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan pemukulan pada saksi Karnisha secara berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan tidak terkepal dan ternyata pula pukulan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Karnisha mengalami luka-luka pada bagian pipi kiri, kedua mata dan mulut bengkak dan akibatnya saksi Karnisha tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari selama beberapa waktu, sehingga mengenai hal ini Majelis

Hal. 7 dari 9 Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa Petrus Laumay als PU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tindakan terdakwa memukul saksi Karnisha bahwa bertujuan untuk menyakiti saksi Karnisha oleh karena saksi Karnisha tidak mau melayani terdakwa berhubungan badan untuk kedua kalinya dan ternyata pula saksi Karnisha mendorong terdakwa sehingga mengakibatkan rasa kesal timbul dalam diri terdakwa dikarenakan terdakwa sudah membayar saksi Karnisha untuk melayaninya berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, namun ternyata saksi Karnisha hanya mampu melayani terdakwa sekali saja, dan bahwa tujuan perbuatan tersebut disadari oleh terdakwa, dengan demikian unsur “**penganiayaan**” dalam hal ini terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih abu-abu yang ada tulisan hugo warna orange;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang ada angka 29 di dekat resleting;
- 1 (satu) buah daster putih corak hijau ada sulaman berbentuk ikan dan noda bercak darah ;

terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada saksi korban;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 8 dari 9 Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa Petrus Laumay als PU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa PETRUS LAUMAY Als PU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa PETRUS LAUMAY Als PU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih abu-abu yang ada tulisan hugo warna orange;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru yang ada angka 29 di dekat resleting;**Dikembalikan kepada terdakwa ;**
  - 1 (satu) buah daster putih corak hijau ada sulaman berbentuk ikan dan noda bercak darah ;**Dikembalikan kepada korban ;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **RABU**, tanggal **23 AGUSTUS 2017**, oleh: **AA MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH.** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **FRICE W. AMNIFU, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, serta dihadapan Terdakwa.

**Ketua Majelis Hakim :**

**(AA MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.)**

**Hakim-Hakim Anggota :**

**(IKRARNIEKHA EL. FAU, SH. MH.)**

**(JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.)**

Hal. 9 dari 9 Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.KPG an terdakwa Petrus Laumay als PU



**Panitera Pengganti :**

**(ALFRED DIMUPORO)**

Hal. 10 dari 9 Putusan No.186/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa Petrus Laumay als PU